



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 045/Kep.815-DISARPUSDA/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan menjaga autensitas serta penyelamatan arsip daerah dan tertib pengelolaan arsip, perlu dilakukan akuisisi dan pemusnahan arsip yang dilakukan oleh Tim Penilai Arsip;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juncto Penjelasan Bab II lampiran Peraturan Bupati Majalengka Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu membentuk Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis Di Lingkungan Pencipta Arsip;
15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Majalengka Tahun 2011 tentang Tata Kearsipan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 32 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Daerah di Lingkungan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital, Arsip Dinamis dan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 104);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar Arsip Statis pada Pencipta Arsip;
 - b. Melakukan penilaian arsip yang akan diakuisisi kepada Lembaga Kearsipan Daerah berdasarkan pedoman penilaian kriteria dan jenis arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan telah dinyatakan selesai masa simpan dinamisnya;
 - c. Melakukan akuisisi arsip dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
 - d. Melakukan pemindahan arsip inaktif dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah;
 - e. Melakukan penyelesaian arsip inaktif berdasarkan Daftar Arsip Inaktif dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah dengan berpedoman pada Jadwal Retensi Arsip serta menyusun Daftar Arsip Usul Musnah;
 - f. Melakukan penilaian serta verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip yang akan dimusnahkan;
 - g. Melaksanakan pemusnahan arsip.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 045/Kep.815-DISARPUSDA/2020
 Tanggal : 30 NOVEMBER 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN
 PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP DI
 LINGKUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pembina : Bupati Majalengka.
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- d. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Wakil Ketua Merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Sekretaris Merangkap Anggota : Sekretaris Dinas pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Wakil Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pencipta Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 4. Pimpinan Unit Kearsipan pada Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 5. Pimpinan Unit Pengolah pada Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Seksi Pengelolaan dan Akuisisi Arsip pada Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;

9. Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan pada Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Fungsional Khusus Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI